

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberhasilan pembangunan nasional dalam suatu Negara salah satunya ditentukan oleh keberhasilan Negara tersebut dalam mengelola pendidikan nasional. Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Mulyasa (2008 : 4) menyatakan:

“akhir–akhir ini banyak masyarakat yang merasa kurang puas dengan Sistem Pendidikan yang diperoleh anaknya. Masyarakat sering menuding ini semua disebabkan oleh guru yang dianggap kurang kompeten, tidak berkualitas, dan sebagainya. Karena kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas guru. Salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya pengakuan masyarakat terhadap kualitas guru yakni kelemahan yang terdapat pada diri guru itu sendiri, diantara rendahnya tingkat kompetensi profesionalisme guru.”

Dalam proses pendidikan, guru menempati posisi utama dan penting, dan dituntut dedikasi yang tinggi demi mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional. Karena tugas guru menyangkut pembinaan sikap mental manusia yang menyangkut aspek-aspek yang bersifat manusiawi yang unik dalam arti berbeda satu dengan yang lainnya. Guru juga seyogyanya menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya.

Sardiman (2007 : 125) mengatakan bahwa: “guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar-mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan.”

Sebagai pengajar atau pendidik, guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidik. Itulah sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan khususnya dalam kurikulum dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang dihasilkan dari upaya pendidikan selalu bermuara pada faktor guru. Demikian dalam upaya membelajarkan siswa, guru dituntut memiliki multi peran sehingga mampu menciptakan hasil belajar mengajar yang efektif. Guru juga harus peka dan tanggap terhadap perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sejalkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Disinilah tugas guru senantiasa meningkatkan wawasan ilm pengetahuan, meningkatkan kualitas mengajarnya sehingga apa yang diberikan kepada siswanya tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman. Maka, dengan melihat hal tersebut, pemerintah terus meningkatkan kualitas guru melalui jalur pendidikan. Namun, usaha pemerintah tersebut dirasa masih kurang berhasil.

Pemerintah menganggap perlu dilakukan perbaikan mendasar mengenai arah, pengembangan, dan implementasi program kependidikan yang bertumpu pada standar profesional yang seharusnya telah diterapkan, khususnya standar profesi pendidik. Demikian juga mengenai penempatan, pengajian, dan perlindungan karirnya. Untuk itu, maka pemerintah merencanakan program baru

dengan mengeluarkan dan mengesahkan UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dimana guru diuji kembali sesuai dengan pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S1/D4 dibuktikan dengan ijazah dan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina yang disebut dengan program Sertifikasi.

Program Sertifikasi merupakan implementasi dari UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang terdapat dalam pasal I butir 11 yang berisikan :  
” Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen”.

Sebagai pendidik Profesional, maka guru harus memenuhi sejumlah persyaratan baik kualifikasi akademik maupun kompetensi. Program Sertifikasi merupakan program pemberian sertifikat bagi guru yang telah memenuhi sejumlah persyaratan menuju guru yang profesional. Guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik akan mendapat sejumlah hak yang antara lain berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru tersebut.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengisyaratkan akan memberlakukan sertifikasi bagi guru. Hal ini terdapat dalam UU No.25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional yang berisi pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah. Tujuan dikeluarkan UU tersebut sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara nasional.

Secara formal, UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU NO.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Peraturan

Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan menyatakan bahwa guru adalah Tenaga Profesional.

Dalam pasal 2 ayat 1 UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikatakan bahwa pendidik (guru) merupakan tenaga profesional. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi dari pihak pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Sesuai arah kebijakan tersebut, guru harus memenuhi sejumlah persyaratan. Dengan demikian, guru profesional tidak lagi tampil sebagai pengajar saja, seperti fungsinya yang menonjol selama ini, tetapi beralih sebagai pelatih, pembimbing dan manajer belajar. Guru mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif sehingga terjadi komunikasi dua arah secara demokratis antara guru dan siswa.

Sejak akhir tahun 2006, Depdiknas mulai mengimplementasikan amanat UU No.14 Tahun 2005 yang dilaksanakan melalui badan yang berwenang yaitu LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan). Melalui badan LPTK telah banyak menghasilkan guru yang bersertifikat. Dengan adanya sertifikat tersebut maka guru tersebut dianggap telah profesional. Diharapkan guru yang bersertifikat akan dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik, dan berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial serta pengembangan diri untuk menunjang peningkatan keprofesionalannya. Dengan meningkatkannya keprofesionalannya, maka berpengaruh juga pada kualitas mengajarnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Setelah mengetahui masalah apa yang ingin saya angkat, saya akan mengidentifikasi masalah tersebut yaitu di mulai dari profesi guru dalam meningkatkan karakter siswa yang lebih baik. Seorang guru sebagai tenaga ahli dalam hal pembelajaran haruslah selalu kompeten dalam melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga profesional untuk mengajar, mendidik dan mengembangkan Karakter siswa yang menuju kepada keberhasilan pembangunan di Indonesia.

Para ahli pendidikan pada umumnya memasukkan jabatan guru sebagai pekerjaan Profesional, yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.

Dikaitkan dengan kebijakan nasional, pemerintah Republik Indonesia telah merumuskan 4 jenis kompetensi guru yang profesional. Keempat kompetensi tersebut telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, yakni Kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Profesional, dan Sosial. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut diharapkan guru di Indonesia dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional.

Perkembangan karakter individu dapat berlangsung melalui beberapa cara yaitu Pendidikan Langsung, identifikasi, Proses coba-coba. Karakter dapat dibentuk melalui pendidikan langsung yang salah satunya dilakukan oleh guru. Guru sebagai tenaga pendidik yang profesional haruslah senantiasa memberikan

pendidikan yang dapat membina karakter anak atau siswa kearah perkembangan jiwa dan fisiknya menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian yakni “Peran Guru Profesional dalam Pembinaan Karakter Siswa di SMA Negeri 1 Hinai Tahun Pelajaran 2012/2013”.

Beberapa identifikasi masalah yang penulis angkat yaitu:

1. Bagaimanakah guru profesional menerapkan karakter terhadap siswa?
2. Apakah guru profesional berperan dalam pembinaan karakter siswa?
3. Bagaimana pengaruh peningkatan profesional guru melalui sertifikasi?

### **C. Pembatasan Masalah**

Setelah mengetahui masalah dan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada masalah Peran Guru Profesional dikaitkan dengan Pembinaan Karakter Siswa.

### **D. Perumusan Masalah**

Dalam buku pedoman penulisan skripsi UNIMED (2006 : 11) mengatakan: “Perumusan Masalah yang diteliti dalam penelitian merupakan perumusan formal yang operasional dari masalah yang diteliti, isi masalah harus konsisten sesuai dengan latar belakang dan ruang lingkup masalah”.

Sesuai dengan identifikasi dan pembatasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah : Apakah guru profesional berperan dalam pembinaan karakter siswa?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dimaksudkan agar dapat memberikan arah yang jelas dalam pencapaian tujuan yang diinginkan dalam suatu penelitian. Seperti yang dikatakan Sudjana (2005 : 191) : “ suatu pekerjaan yang tidak memiliki tujuan merupakan pekerjaan yang sangat sia-sia”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh gambaran faktual mengenai peran guru profesional dalam pembinaan karakter siswa.
2. Untuk mengetahui apa saja peran guru profesional.
3. Untuk mengetahui ada atau tidak ada pengaruh dari guru yang sudah profesional

### **F. Manfaat Penelitian**

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama kepada:

1. Para guru yang sudah bersertifikasi atau sudah dikatakan profesional.
2. Para siswa untuk mengembangkan karakter yang dimilikinya.
3. Seluruh komponen masyarakat agar bersama-sama membina karakter anak.